



**PUTUSAN**  
Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAFINDO Pgl RAFI**
2. Tempat lahir : Padang Mentinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 24 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong I Padang Mentinggi Nagari Padang  
Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jualan Ayam Potong

Terdakwa Rafindo Pgl Rafi ditangkap pada hari Senin tanggal 23 November 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa menyatakan bahwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFINDO Pgl RAFI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFINDO Pgl RAFI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver
  - 1 (satu) batang rokok dengan filter warna putih yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening
  - 1 (satu) batang rokok dengan filter berwarna coklat yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan nomor polisi BA 9753 DZ dan nomor rangka MHMU5TU2E9K028828 serta nomor mesin 4G15EX1510
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Mitsubishi Cot T1220SS warna hitam dengan nomor registrasi BA 9753 DZ atas nama pemilik Syafridal R

Dikembalikan kepada saksi Syafridal R

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap para permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Rafindo Pgl Rafi bersama-sama dengan saksi Mhd Hendri Pgl Hendri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Mhd Hendri Pgl Hendri dan saksi Mhd Hendri Pgl Hendri mengatakan akan menumpang dengan terdakwa ke Pasar Tamiang besok untuk berjualan dan terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan akan menjemput saksi Mhd Hendri Pgl Hendri ke rumahnya, selanjutnya saksi Mhd Hendri Pgl Hendri mengatakan, "pergi membeli naning dulu kita" sambil memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana naning adalah istilah yang digunakan untuk ganja kering. Namun terdakwa tidak mengambil uang tersebut karena akan pergi membeli bakso dan setelah selesai terdakwa kembali ke tempat saksi Mhd Hendri Pgl Hendri dan langsung saja saksi Mhd Hendri Pgl Hendri memberikan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa seterusnya terdakwa pergi menggunakan ojek menemui Togop (DPO) di belakang Puskesmas Rao dan mengatakan kepada Togop akan membeli ganja sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uangnya berasal dari saksi Mhd Hendri Pgl Hendri Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan ganja terdakwa pulang ke rumah lalu tidak berapa lama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 wib saksi Mhd Hendri Pgl Hendri datang lalu bersama-sama ke belakang rumah terdakwa menggunakan ganja. Dan setelah selesai menggunakannya terdakwa menyimpan sisa ganja di dalam kotak rokok Luffaman dan meletakkannya di belakang rumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 04.00 wib terdakwa berangkat menuju rumah saksi Syafridal R sambal membawa kotak rokok Luffman berisi ganja yang terdakwa letakkan di saku celana dan sesampainya di rumah saksi Syafridal R terdakwa mengambil mobil untuk berjualan lalu pergi ke terminal memuat ayam selanjutnya pergi ke rumah saksi Mhd Hendri Pgl Hendri untuk menjemputnya dan bersama-sama menuju pasar Tamiang kemudian di perjalanan Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman sekira pukul 05.45 wib terdakwa mengatakan kepada saksi Mhd Hendri Pgl Hendri, "Makai kita dulu?", saksi Mhd Hendri Pgl Hendri menjawab, "terserah saja" lalu terdakwa menepikan mobil dan mengeluarkan kotak rokok Luffman yang berisi ganja dari dalam saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa mengambil ganja dan menyerahkannya kepada saksi Mhd Hendri Pgl Hendri seterusnya terdakwa dan saksi Mhd Hendri Pgl Hendri melinting ganja dan setelah selesai saksi Mhd Hendri Pgl Hendri membagi 2 (dua) dan memberikannya 1 (satu) bagian kepada terdakwa lalu terdakwa membalutnya dengan timah rokok dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Luffman kemudian meletakkannya di atas kursi mobil, sementara saksi Mhd Hendri Pgl Hendri memasukkan 1 (satu) bagian yang lain ke dalam plastik bening dan tepat pada saat itu datang polisi menangkap terdakwa dan saksi Mhd Hendri Pgl Hendri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 20.083.99.20.05.0937.K tanggal 26 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 093/10427/2020 tanggal 23 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver berat bersih 1,22 gr (satu koma dua dua gram), 1 (satu) batang rokok dengan filter warna putih yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja berat kotor 0,97 gr (nol koma Sembilan tujuh gram), 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening berat bersih 1,54 gr (satu koma lima empat gram) dan 1 (satu) batang rokok dengan filter warna coklat yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja berat kotor 1,15 gr (satu koma satu lima gram) dan masing-masing paket tersebut disisihkan seberat 0,2 gr (nol koma dua gram) untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium.

-----Perbuatan Terdakwa Rafindo Pgl Rafi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

-----ATAU-----

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Rafindo Pgl Rafi pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jorong I Padang Mentinggi Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Mhd Hendri Pgl Hendri dan saksi Mhd Hendri Pgl Hendri mengatakan akan menumpang dengan terdakwa ke Pasar Tamiang besok untuk berjualan dan terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan akan menjemput saksi Mhd Hendri Pgl Hendri ke rumahnya, selanjutnya saksi Mhd Hendri Pgl Hendri mengatakan, "pergi membeli naning dulu kita" sambil memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana naning adalah istilah yang digunakan untuk ganja kering. Namun terdakwa tidak mengambil uang tersebut karena akan pergi membeli bakso dan setelah selesai terdakwa kembali ke tempat saksi Mhd Hendri Pgl Hendri dan langsung saja saksi Mhd Hendri Pgl Hendri memberikan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seterusnya terdakwa pergi menggunakan ojek menemui Togop (DPO) di belakang Puskesmas Rao dan mengatakan kepada Togop akan membeli ganja sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uangnya berasal dari saksi Mhd Hendri Pgl Hendri Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan ganja terdakwa pulang ke rumah lalu tidak berapa lama sekira pukul 23.00 wib saksi Mhd Hendri Pgl Hendri datang lalu bersama-sama ke belakang rumah terdakwa menggunakan ganja dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan ganja kering, tembakau rokok, kertas papier dan mancis yang mana ganja kering terdakwa campur dengan tembakau rokok dan setelah tercampur terdakwa menggulung/melintangnya menggunakan kertas papier hingga menyerupai sebatang rokok, selanjutnya rokok ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti merokok biasa sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Mhd Hendri Pgl Hendri seterusnya saksi Mhd Hendri Pgl Hendri menghisapnya dan menggunakan rokok ganja tersebut secara bergantian hingga habis. Dan setelah selesai menggunakannya terdakwa menyimpan sisa ganja di dalam kotak rokok Luffman dan meletakkannya di belakang rumah;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis ganja;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 20.083.99.20.05.0937.K tanggal 26 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 093/10427/2020 tanggal 23 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver berat bersih 1,22 gr (satu koma dua dua gram), 1 (satu) batang rokok dengan filter warna putih yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja berat kotor 0,97 gr (nol koma Sembilan tujuh gram), 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening berat bersih 1,54 gr (satu koma lima empat gram) dan 1 (satu) batang rokok dengan filter warna coklat yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja berat kotor 1,15 gr (satu koma satu lima

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs



gram) dan masing-masing paket tersebut disisihkan seberat 0,2 gr (nol koma dua gram) untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium;

- Berdasarkan surat keterangan tidak intoksikasi/mabuk narkoba an. Rafindo yang dikeluarkan oleh RSUD Lubuk Sikaping tanggal 24 Nopember 2020 ditandatangani oleh dr Haris Arja Eka Putra, Sp.PD hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa + (positif) THC (Ganja).

-----Perbuatan Terdakwa Rafindo Pgl Rafi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Natin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan terkait dengan permasalahan penangkapan Terdakwa oleh Polisi karena membawa Narkoba;
- Bahwa Terdakwa beserta satu orang lainnya ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jorong Lubuk Aro Nagari Padang Matinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang lintas di tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak pergi ke rumah kakak saksi. Namun karena ada penangkapan, saksi siberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan saksi siberhentikan oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, dan 1 (satu) batang rokok dengan filter berwarna coklat yang tembakaunya dicampur dengan ganja;
- Bahwa ciri-ciri Narkoba yang ditemukan pada terdakwa terdiri dari ranting daun dan biji yang sudah kering dan beraroma khas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika tersebut;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai mobil jenis Pic Up mer Mitshubishi Collt T;
  - Bahwa mobil Pick Up tersebut berisi Ayam yang akan dijual;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Narkotika Ganja dilarang peredarannya oleh Pemerintah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izni dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu terhadap ganja tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Harisandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rafindo dan Mhd Hendri;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jorong Lubuk Aro Nagari Padang Matinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut tepatnya di depan rumah saksi. Pada saat itu saksi mendengar ada suara gaduh dari luar rumah, kemudian saksi melihat keluar dan ada beberapa orang yang sedang berada di pinggir jalan, saksi juga melihat Pak Jorong. Selanjutnya saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan pada Terdakwa dan Hendri ditemukan Narkotika jenis ganja yakni: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas tiah rokok warna silver, 1 (satu) batang rokok dengan filter berwarna putih yang tembakaunya dicampur dengan narkotika ganja, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, dan 1 (satu) batang rokok dengan filter berwarna coklat yang tembakaunya dicampur dengan ganja;
- Bahwa bentuk atau ciri-ciri ganja tersebut terdiri dari ranting, daun, biji yang sudah kering dan memiliki aroma khas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Hendri memperoleh Narkotika tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari ganja yang diamankan dari Terdakwa, ada (1) satu unit mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt T120SS warna Hitam dengan nomor Polisi BA 9753 DZ, STNK mobil tersebut atas nama SAYFRIDAL;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hal apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa dan Hendri terhadap ganja yang ditemukan pada mereka;
  - Bahwa Terdakwa dan Hendri tidak memiliki izin untuk melakukan sesuatu hal baik memiliki ataupun menggunakan ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Syafridal. R.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan adanya penangkapan Terdakwa Rafindo dan temannya Hendri karena padanya ditemukan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Hendri ditangkap pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di Jorong Lubuk Aro nagari Padang Matinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa pada pukul 04.30 WIB menggunakan mobil saksi untuk menjemput ayam yang hendak dijual dari daerah Rao menuju Tapsel;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang bekerja kepada saksi setiap hari untuk membantu saksi mengangkut ayam potong ke pasar-pasar;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa merupakan mobil milik saksi. Jenis mobilnya ialah mobil Pick Up merk Mitshubisi Colt T120SS warna hitam nomor polisi BA 9753 DZ;
- Bahwa nomor mesin mobil ialah 4G15EX1510 dan nomor Rangka ialah MHMU5TU2E9K028828;
- Bahwa penangkapan Terdakwa saksi mengetahuinya dari orangtua Terdakwa yang mendatangi rumah saksi sambil menangis dengan mengatakan bahwa mobil telah ditangkap oleh polisi. Kemudia saksi ke Polsek Rao dan menanyakan apa yang terjadi. Pada saat berada di Polsek Rao dijelaskan oleh Polisi bahwa mobil tersebut diamankan karena Terdakwa dan Hendri telah ditangkap karena memilki Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam mobil saksi;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan, mobil dalam keadaan berhenti di samping jalan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sedang mengangkut barang yang bernyawa ialah ada ayam sebanyak 91 (sembilan puluh satu) Ekor atau 9 (sembilan) keranjang. Saksi meminta ijin kepada polisi untuk membawa ayam tersebut dan diberikan ijin oleh Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Hendri tidak memiliki izin untuk melakukan suatu hal terhadap ganja yang ditemukan pada mereka tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

#### 4. **Fauzan Muhammad Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Rafindo Pgl Rafi dan MHD Hendri Pgl Hendri;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jorong Lubuk Aro, Nagari Padang Matinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Hendri ditemukan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan kegiatan patroli rutin Sat Resnarkoba Polres Pasaman dan ketika saksi dan rekan-rekan saksi sedang berada di Lubuk Aro, saksi dan rekan saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil pick Up Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan nomor polisi BA 9753 DZ sedang dalam keadaan parkir di pinggir jalan. Di dalam mobil tersebut saksi dan rekan-rekan lainnya melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gelagak yang mencurigakan. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri mobil tersebut guna melakukan pengecekan, ketika mendekati mobil kami melihat salah seorang dari laki-laki tersebut sedang berusaha menyembunyikan sesuatu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi meminta supaya mereka turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan. Dari hasil pengeledahan pada lantai mobil dekat pedal gas ditemukan 1 (satu) batang rokok dengan filter berwarna putih yang tembakaunya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampur dengan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman yang setelah dibuka ternyata isinya 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melanjutkan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Hendri. Setelah digeledah, pada saku celana bagian belakang sebelah kiri Hendri ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa yang disita pada saat dilakukannya penangkapan ialah: 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) batang rokok dengan filter warna putih yang tembakaunya dicampur dengan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) batang rokok dengan filter warna coklat yang tembakaunya dicampur dengan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan nomor polisi BA 9753 DZ dan nomor rangka MHMU5TU2E9K028828 serta nomor mesin 4G15EX1510, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan nomor polisi BA 9753 DZ atas nama SAFRIDAL R;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Hendri mereka memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki di Pasar Rao yang bernama Togop umur sekitar 30 Tahun seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Hendri membeli ganja tersebut ialah untuk mereka gunakan;
- Bahwa ciri-ciri narkotika ganja yang ditemukan dari Terdakwa dan Hendri ialah terdiri dari daun, batang, ranting dan biji serta beraroma khas;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Hendri tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Jasman Ahmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Rafindo Pgl Rafi dan MHD Hendri Pgl Hendri;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jorong Lubuk Aro, Nagari Padang Matinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Hendri ditemukan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan kegiatan patroli rutin Sat Resnarkoba Polres Pasaman dan ketika saksi dan rekan-rekan saksi sedang berada di Lubuk Aro, saksi dan rekan saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil pick Up Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan nomor polisi BA 9753 DZ sedang dalam keadaan parkir di pinggir jalan. Di dalam mobil tersebut saksi dan rekan-rekan lainnya melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gelagak yang mencurigakan. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri mobil tersebut guna melakukan pengecekan, ketika mendekati mobil kami melihat salah seorang dari laki-laki tersebut sedang berusaha menyembunyikan sesuatu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi meminta supaya mereka turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan atau pengegeledahan. Dari hasil pengegeledahan pada lantai mobil dekat pedal gas ditemukan 1 (satu) batang rokok dengan filter berwarna putih yang tembakaunya dicampur dengan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman yang setelah dibuka ternyata isinya 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melanjutkan pengegeledahan badan terhadap Terdakwa dan Hendri. Setelah digeledah, pada saku celana bagian belakang sebelah kiri Hendri ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa yang disita pada saat dilakukannya penangkapan ialah: 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) batang rokok dengan filter warna putih yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) batang rokok dengan filter warna coklat yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan nomor polisi BA 9753 DZ dan nomor rangka MHMU5TU2E9K028828 serta nomor mesin 4G15EX1510, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan nomor polisi BA 9753 DZ atas nama SAFRIDAL R;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Hendri mereka memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki di Pasar Rao yang bernama Togop umur sekitar 30 Tahun seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Hendri membeli ganja tersebut ialah untuk mereka gunakan;
- Bahwa ciri-ciri narkoba ganja yang ditemukan dari Terdakwa dan Hendri ialah terdiri dari daun, batang, ranting dan biji serta beraroma khas;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Hendri tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**6. Mhd Hendri Pgl Hendri**, tanpa sumpah karena saksi merupakan saksi makhota pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi dan teman saksi Rafindo ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa oleh polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Rafindo bertemu dengan saksi dan saksi mengatakan akan menumpang dengan saksi ke Pasar Tamiang besok untuk berjualan dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan akan menjemput saksi ke rumahnya, selanjutnya Saksi mengajak untuk membeli ganja dan menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Rafindo seterusnya Terdakwa pergi ke belakang Puskesmas Rao untuk membeli ganja sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Togop (DPO) yang mana uangnya berasal dari terdakwa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan ganja Terdakwa pulang ke rumah lalu tidak berapa lama sekira pukul 23.00 wib saksi datang lalu bersama-sama ke belakang rumah Terdakwa menggunakan ganja.;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 05.10 wib Terdakwa sampai di rumah saksi dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dan setelah menaikkan barang dagangan Saksi bersama saksi berangkat menuju pasar pasar Tamiang kemudian di perjalanan Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman sekira pukul 05.45 wib Terdakwa mengatakan kepada saksi, "Makai kita dulu?", saksi menjawab, "terserah saja" lalu Terdakwa menepikan mobil dan mengeluarkan kotak rokok Luffman yang berisi ganja dari dalam saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil ganja dan menyerahkannya kepada saksi seterusnya saksi dan Terdakwa melinting ganja dan setelah selesai saksi membagi 2 (dua) dan memberikannya 1 (satu) bagian kepada Terdakwa lalu Terdakwa membalutnya dengan timah rokok dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Luffman kemudian meletakkannya di atas kursi mobil, sementara saksi memasukkan 1 (satu) bagian yang lain ke dalam plastik bening dan tepat pada saat itu datang polisi menangkap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat merapikan rokok ganja tersebut datanglah sebuah mobil dari belakang dan langsung berhenti tepat di samping mobil yang terdakwa dan saksi gunakan. Kemudian Terdakwa Rafindo melihat ada beberapa orang keluar dari mobil yang ternyata adalah polisi. Kemudian Terdakwa menjatuhkan rokok ganja yang Terdakwa pegang dan polisi membuka pintu mobil serta mengeluarkan saksi dan Terdakwa dari mobil;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di mobil dan ditemukan di atas lantai mobil dekat pedal gas 1 (satu) batang rokok dengan filter warna putih yang tembakaunya dicampur narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman berisi 1 (satu) paket ganja kecil yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver diakui milik saksi sementara 1 (satu) batang rokok dengan filter warna

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang tembakaunya dicampur narkoba jenis ganja yang ditemukan di atas kursi penumpang dan 1 (satu) paket ganja kecil yang dibungkus plastik bening di kantong celana belakang sebelah kiri saksi dan saksi akui milik saksi;

- Bahwa Terdakwa Rafindo menyaksikan polisi melakukan penimbangan keseluruhan barang bukti yang ditemukan dari saksi dan Terdakwa di kantor pegadaian Lubuk Sikaping, berat kotornya ialah 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram.
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari Narkoba jenis ganja yang ditemukan dari saksi dan Terdakwa berbentuk tanaman kering yang terdiri dari daun, batang, ranting dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan saksi dan Terdakwa sedang berada di dalam mobil pick up merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan nomor polisi BA 9753 DZ merupakan milik Syafridal R. Mobil tersebut Terdakwa kendarai karena Terdakwa bekerja kepada bapak Syafridal R;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa telah membeli ganja lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa menggunakan ganja di belakang rumah Terdakwa bersama dengan saksi dan yang dipakai pada saat ditangkap oleh polisi ialah sisanya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang telah diperiksa dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Laporan Penimbangan Barang Bukti di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping nomor 093/10427/2020 tanggal 23 November 2020 berupa paket Narkoba Ganja diperoleh berat kotor adalah seberat 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram;
- Hasil Uji Laboratorium Nomor: 20.083.99.20.05.0937.K tanggal 26 November 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt dengan kesimpulan: Ganja (cannabis): Positif (+). Termasuk Narkoba Golongan I;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan tidak intoksikasi / mabuk Narkoba dari RSUD Lubuk Sikaping nomor. 004340 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Haris Arja Eka, Sp.PD. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa Hendri, Laki-laki pemeriksaan urin Positif Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa dan teman terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hendri ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelumnya yakni pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Hendri dan Hendri mengatakan akan menumpang dengan Terdakwa ke Pasar Tamiang besok untuk berjualan dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan akan menjemput saksi Hendri ke rumahnya, selanjutnya Hendri mengajak untuk membeli ganja dan menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa seterusnya Terdakwa pergi menemui Togop (DPO) di belakang Puskesmas Rao untuk membeli ganja sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uangnya berasal dari terdakwa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi Hendri Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan ganja saksi Hendri pulang ke rumah lalu tidak berapa lama sekira pukul 23.00 wib saksi Hendri datang lalu bersama-sama ke belakang rumah Terdakwa menggunakan ganja. Dan setelah selesai menggunakannya Terdakwa menyimpan sisa ganja di dalam kotak rokok Luffaman dan meletakkannya di belakang rumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 05.10 wib Terdakwa tiba di rumah saksi Hendri untuk menjemput saksi dan setelah menaikkan barang dagangan terdakwa bersama saksi Hendri berangkat menuju pasar pasar Tamiang kemudian di perjalanan Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman sekira pukul 05.45 wib Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs



kepada saksi Hendri, "Makai kita dulu?", saksi Hendri menjawab, "terserah saja" lalu Terdakwa menepikan mobil dan mengeluarkan kotak rokok Luffman yang berisi ganja dari dalam saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil ganja dan menyerahkannya kepada saksi Hendri seterusnya saksi Hendri dan Terdakwa melinting ganja dan setelah selesai saksi Hendri membagi 2 (dua) dan memberikannya 1 (satu) bagian kepada Terdakwa lalu Terdakwa membalutnya dengan timah rokok dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Luffman kemudian meletakkannya di atas kursi mobil, sementara Saksi Hendri memasukkan 1 (satu) bagian yang lain ke dalam plastik bening dan tepat pada saat itu datang polisi menangkap terdakwa dan saksi Hendri;

- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di mobil dan ditemukan di atas lantai mobil dekat pedal gas 1 (satu) batang rokok dengan filter warna putih yang tembakaunya dicampur narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman berisi 1 (satu) paket ganja kecil yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver diakui milik Terdakwa sementara 1 (satu) batang rokok dengan filter warna coklat yang tembakaunya dicampur narkotika jenis ganja yang ditemukan di atas kursi penumpang dan 1 (satu) paket ganja kecil yang dibungkus plastik bening di kantong celana belakang sebelah kiri saksi Hendri dan diakui milik saksi Hendri;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi berbentuk tanaman kering yang terdiri dari daun, batang, ranting dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara dibeli secara patungan kepada Togop di pasar Rao seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan;
- Bahwa yang membelinya ialah teman terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Hendri membeli ganja tersebut untuk digunakan supaya semangat bekerja;
- Bahwa berat kotor dari keseluruhan barang bukti ganja adalah seberat 5,68 gram dan diantaranya yakni 2 (dua) batang rokok tidak dilakukan penimbangan bersih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Hendri sedang berada di atas mobil pick up yang merupakan milik bos Terdakwa yaitu Syafridal;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver;
2. 1 (satu) batang rokok dengan filter warna putih yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman;
4. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
5. 1 (satu) batang rokok dengan filter berwarna coklat yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja;
6. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan nomor polisi BA 9753 DZ dan nomor rangka MHMU5TU2E9K028828 serta nomor mesin 4G15EX1510;
7. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Mitsubishi Cot T1220SS warna hitam dengan nomor registrasi BA 9753 DZ atas nama pemilik Syafridal R;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Hendri ditangkap pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jorong Lubuk Aro, Nagari Padang Matinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Pada saat penangkapan dilakukan pada Terdakwa dan Hendri ditemukan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa jumlah Narkoba ganja yang ditemukan tersebut terdiri dari: 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) batang rokok dengan filter warna putih yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) batang rokok dengan filter berwarna coklat yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Hendri dan Hendri mengatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menumpang dengan Terdakwa ke Pasar Tamiang besok untuk berjualan dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan akan menjemput Hendri ke rumahnya, selanjutnya Hendri mengajak untuk membeli ganja dan menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa seterusnya Terdakwa ke belakang Puskesmas Rao untuk membeli ganja sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Togop (DPO) yang mana uangnya berasal dari Hendri Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan ganja Terdakwa pulang ke rumah lalu tidak berapa lama sekira pukul 23.00 wib Hendri datang lalu bersama-sama ke belakang rumah Terdakwa menggunakan ganja;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 05.10 wib Terdakwa sampai di rumah Hendri dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dan setelah menaikkan barang dagangan Hendri bersama Terdakwa berangkat menuju pasar pasar Tamiang kemudian di perjalanan Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman sekira pukul 05.45 wib Terdakwa mengatakan kepada Hendri, "Makai kita dulu?", Hendri menjawab, "terserah saja" lalu Terdakwa menepikan mobil dan mengeluarkan kotak rokok Luffman yang berisi ganja dari dalam saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil ganja dan menyerahkannya kepada Hendri seterusnya terdakwa dan saksi Hendri melinting ganja dan setelah selesai Hendri membagi 2 (dua) dan memberikannya 1 (satu) bagian kepada Terdakwa lalu Terdakwa membalutnya dengan timah rokok dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Luffman kemudian meletakkannya di atas kursi mobil, sementara Hendri memasukkan 1 (satu) bagian yang lain ke dalam plastik bening dan tepat pada saat itu datanglah sebuah mobil dari belakang dan langsung berhenti tepat di samping mobil yang terdakwa dan Hendri gunakan. Kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang keluar dari mobil yang ternyata adalah polisi. Kemudian Tedakwa menjatuhkan rokok ganja yang dipegangnya dan polisi membuka pintu mobil serta mengeluarkan Hendri dan Terdakwa dari mobil;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa dan Hendri berbentuk tanaman kering yang terdiri dari daun, batang, ranting dan biji serta memiliki aroma yang khas;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan Hendri sedang berada di dalam mobil pick up merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan nomor polisi BA 9753 DZ merupakan milik Syafridal R. Mobil;
- Bahwa sebelumnya Hendri dan Terdakwa menggunakan ganja di belakang rumah Terdakwa bersama dengan Hendri dan yang dipakai pada saat ditangkap oleh polisi ialah sisanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Hendri membeli ganja tersebut untuk digunakan supaya semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendri tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Laporan Penimbangan Barang Bukti di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping nomor 093/10427/2020 tanggal 23 November 2020 berupa paket Narkotika Ganja diperoleh berat kotor adalah seberat 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa Hasil Uji Laboratorium Nomor: 20.083.99.20.05.0937.K tanggal 26 November 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt dengan kesimpulan: Ganja (cannabis): Positif (+). Termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa dari Surat Keterangan tidak intoksikasi / mabuk Narkoba dari RSUD Lubuk Sikaping nomor. 004339 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Haris Arja Eka, Sp.PD. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa Rafindo, Laki-laki pemeriksaan urin Positif Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**Kesatu** : Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

**ATAU**

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs



**Kedua** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setia Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu menunjuk kepada seseorang, badan hukum atau siapaun sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana itu, sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini merujuk subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah diperiksa identitas diri terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dihubungkan pula dengan alat bukti surat, dan keterangan terdakwa, maka terdakwa yang bernama **Rafindo Pgl Rafi** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Setiap Orang** telah terbukti/terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut, dan tidak juga punya kewenangan untuk melakukan apapun terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Hendri dan Hendri mengatakan akan menumpang dengan Terdakwa ke Pasar Tamiang besok harinya untuk berjualan dan Terdakwa mengatakan akan menjemput Hendri ke rumahnya, selanjutnya Hendri mengajak untuk membeli ganja dan menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa seterusnya Terdakwapergi ke belakang Puskesmas Rao untuk membeli ganja sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Togop (DPO) yang mana uangnya berasal dari terdakwa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi Hendri Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan ganja Terdakwa pulang ke rumah lalu tidak berapa lama sekira pukul 23.00 wib Hendri datang lalu bersama-sama ke belakang rumah Terdakwa menggunakan ganja;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 05.10 wib Terdakwa sampai di rumah Hendri dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dan setelah menaikkan barang dagangan Hendri bersama Terdakwa berangkat menuju pasar pasar Tamiang kemudian di perjalanan Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman sekira pukul 05.45 wib Terdakwa mengatakan kepada Hendri, "Makai kita dulu?", Hendri menjawab, "terserah saja" lalu Terdakwa menepikan mobil dan mengeluarkan kotak rokok Luffman yang berisi ganja dari dalam saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil ganja dan menyerahkannya kepada Hendri seterusnya Hendri dan Terdakwa melinting ganja dan setelah selesai Hendri membagi 2 (dua) dan memberikannya 1 (satu) bagian kepada Terdakwa lalu Terdakwa membalutnya dengan timah rokok dan memasukkannya ke dalam kotak rokok, sementara Hendri memasukkan 1 (satu) bagian yang lain ke dalam plastik bening dan tepat pada saat itu datanglah sebuah mobil dari belakang dan langsung berhenti tepat di samping mobil yang Terdakwa dan Hendri gunakan. Kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang keluar dari mobil yang ternyata adalah polisi. Kemudian Terdakwa menjatuhkan rokok



ganja yang dipegangnya dan polisi membuka pintu mobil serta mengeluarkan saksi Hendri dan Terdakwa dari mobil;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Hendri yang dipakai pada saat ditangkap oleh polisi ialah sisanya. Maksud dan tujuan Terdakwa dan Hendri membeli ganja tersebut untuk digunakan supaya semangat bekerja;

Menimbang bahwa Hasil Uji Laboratorium Nomor: 20.083.99.20.05.0937.K tanggal 26 November 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt dengan kesimpulan: Ganja (cannabis): Positif (+). Termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari Surat Keterangan tidak intoksikasi / mabuk Narkoba dari RSUD Lubuk Sikaping nomor. 004339 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Haris Arja Eka, Sp.PD. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa Rafindo, Laki-laki hasil pemeriksaan urin Positif Ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa telah mengajukan Pleidoi / Permohonan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan maaf karena telah melakukan penyalahgunaan Ganja dan memohon untuk diringankan hukumannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan melihat dari sisi Psikologi, Sosiologis, dan dari sikap Terdakwa sendiri pada saat mengikuti persidangan sehingga permohonan tersebut nantinya akan tergambarkan di dalam hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum





dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver;
- 1 (satu) batang rokok dengan filter warna putih yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) batang rokok dengan filter berwarna coklat yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja;

yang merupakan barang bukti hasil dari kejahatan yang ditemukan dari Terdakwa dan Hendri pada saat penangkapan, dan barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya oleh aturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan nomor polisi BA 9753 DZ dan nomor rangka MHMU5TU2E9K028828 serta nomor mesin 4G15EX1510;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Mitsubishi Cot T1220SS warna hitam dengan nomor registrasi BA 9753 DZ atas nama pemilik Syafridal R yang telah disita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan berdasarkan fakta-hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Syafridal. R maka dikembalikan kepada Syafridal. R;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFINDO Pgl RAFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver;
  - 1 (satu) batang rokok dengan filter warna putih yang tembakaunya dicampur dengan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman;
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang rokok dengan filter berwarna coklat yang tembakaunya dicampur dengan narkoba jenis ganja;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam dengan nomor polisi BA 9753 DZ dan nomor rangka MHMU5TU2E9K028828 serta nomor mesin 4G15EX1510;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Mitsubishi Cot T1220SS warna hitam dengan nomor registrasi BA 9753 DZ atas nama pemilik Syafridal R

## **Dikembalikan kepada saksi Syafridal R**

6. Mebebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, FORCI NILPA DARMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SYUKUR TATEMA GEA, S.H, MISBAHUL ANWAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSRI YANTI IRVAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh SRIYANI LATIFA SYAM, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYUKUR TATEMA GEA, S.H

FORCI NILPA DARMA, S.H.,M.H.

MISBAHUL ANWAR, S.H

Panitera Pengganti,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Lbs